



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1879 TAHUN 2014

TENTANG

PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH
PEMBANGUNAN SARANA JAYA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa anggaran Penyertaan Modal Daerah oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya telah dialokasikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan sebagai tambahan kecukupan modal Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya dalam rangka perluasan tanah Lebak Bulus untuk dikembangkan menjadi areal bisnis dan hunian yang terintegrasi dengan rencana TOD stasiun MRT sesuai dengan program Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan pengembangan lokasi lain yang memiliki nilai potensial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

f

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
14. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 173 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA TAHUN ANGGARAN 2014.
- KESATU : Mencairkan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 543.000.000.000,00 (lima ratus empat puluh tiga miliar rupiah).
- KEDUA : Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2014 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) kelompok Pembiayaan bagian Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

f

- KETIGA : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertanggung jawab terhadap proses administrasi pencairan dan penyaluran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sampai dengan diterima oleh Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya.
- KEEMPAT : Penggunaan, pengendalian dan pertanggungjawaban keuangan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya.
- KELIMA : Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya menyampaikan laporan penyerapan penggunaan Penyertaan Modal Daerah secara periodik 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2014

✓ PII. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, 



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Direksi PD Pembangunan Sarana Jaya



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1889 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 781 TAHUN 2013 TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 781 Tahun 2013, telah dibentuk kelompok kerja penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu melakukan penggantian dan penambahan atas keanggotaan kelompok kerja tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 781 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 - 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut;
 - 8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 9. Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Pertanian;
 - 10. Keputusan Gubernur Nomor 781 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Y

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 781 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Nomor 781 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diubah sebagai berikut :

1. Diktum KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

2. Diktum KEEMPAT diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2014

a.n. Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Administrasi
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi DKI Jakarta
4. Walikota Jakarta Utara
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1889 TAHUN 2014
Tanggal 18 November 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RAPERDA RENCANA
ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

- I. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- II. Wakil Ketua : Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
- IV. Anggota : 1. Dr. Ir. Yurianto, MA., M.Sc. (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta)
2. Deftrianov, S.T., MSE. (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta)
3. Tona Hutauruk, S.T., M.Sc. (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta)
4. Sudiman, S.Pi., M.Si. (Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu)
5. Dameria Simanjuntak, S.T. (Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta)
6. Niswatin Farika, S.T. (Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta)
7. Budi Rohadi, S.Sos. (Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta)
8. Suwanto, S.T., S.Sos., M.Si. (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta)
9. Andhy Bato Raya (Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta)
10. Ifan Mohamad Firmansyah, S.H. (Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta)
11. Teguh Iman Santoso (Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta)
12. Ir. Ilham Raya, M.T. (Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta)
- V. Sekretariat : Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

a.n. Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH
NIP. 196402111984031002